



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 154 huruf c sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eko Sumantri
2. Sarwono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 15 September 2020, Pukul 14.16 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Eko Sumantri
2. Sarwono

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Nomor ... Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir, Pemohon? Silakan! Kok suaranya ... itu apanya ... tanda unmute-nya masih belum di apa ... suaranya belum kita dengar.

Nah, silakan! Pak Eko Sumantri, silakan!

2. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Eko Sumantri sebagai Pemohon I dari SP PLN Indonesia dan turut hadir bersama saya, Bapak Sarwono sebagai Pemohon II, Sekjen SP PLN Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.

Di Sidang Pendahuluan kita sudah memberikan beberapa nasihat kepada Saudara dan sekarang kami mau mendengarkan apa-apa saja yang diperbaiki berdasarkan nasihat yang sebelumnya, tapi penyampaian perbaikan itu pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan, ya. Kalau dibacakan nanti lama sekali ini selesainya.

Apa saja yang diperbaiki, nanti disebutkan di poin berapa. Jadi kita bisa cek ... kami bisa cek juga di sini. Silakan, Pak Eko Sumantri!

4. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia, untuk Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini kami bertindak secara perorangan dan juga dalam jabatan selaku Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PLN Indonesia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

6. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Sebagai tambahan dari yang disarankan dan nasihat dari, Yang Mulia, kami menambahkan surat kuasa khusus pada anggota kami, berjumlah 112 orang, ada di halaman 2 sampai halaman 5.

7. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 2 sampai halaman 5, ya? Itu yang di bawah 46 tahun pensiunnya?

8. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

10. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Maksimal 46 tahun, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Maksimalnya 46 tahun? Oke.

12. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

14. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Selanjutnya yang kami perbaiki di Kewenangan Mahkamah pada halaman 5.

15. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

16. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Kami bacakan, Yang Mulia. Satu, perubahan Undang-Undang Dasar (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan, enggak usah dibacakan, Mas! Nggak usah dibacakan!

Jadi yang diperbaiki itu yang dicetak tebal, ya?

18. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kita sudah bisa lihat di sini. Terus?

20. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Sampai dengan ... kami memasukkan poin, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di poin 4.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

22. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 7. MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

24. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 8.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

26. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusional sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, inkonstitusional.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

28. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Sehingga Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa a quo, jika dikabulkan penghilangan frasa di atas akan berbunyi, "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan."

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Apa lagi? Kedudukan Hukum, ya?

30. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 11, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

32. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 11-nya.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

34. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Halaman 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

36. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Terus yang kedua yang di poin b, Kedudukan Hukum Pemohon.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

38. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Legal Standing dan Kepentingan Konstitusional Pemohon. Kami memperbaiki di poin 1, Pemohon adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan, Warga Negara Indonesia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

40. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Penjelasannya, yang dimaksud dengan hak konstitusional (...)

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

42. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Pada poin 2-nya. Terpenuhnya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak atau hak konstitusional dan ... Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

44. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Yang kami uraikan di poin 3-nya, Yang Mulia. Yang pertama, kualifikasi sebagai Pemohon bahwa kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II berkualifikasi sebagai perorangan, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

46. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Dan yang kedua, kerugian konstitusional Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yakni.
a. "Hak ada ... harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional (...)"

47. KETUA: SALDI ISRA

Itu enggak perlu dibacakan, itu oke. Kita sudah bisa ikuti.

48. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Terus! Poin berapa lagi?

50. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 17, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Poin 17.

52. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

54. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Selanjutnya, poin B1, Kerugian Konstitusional Pemohon.

55. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang mencantumkan bahwa Anda bisa mewakili organisasi di mana itu?

56. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Yang di AD/ART (...)

57. KETUA: SALDI ISRA

Di poin berapa?

58. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Di poin 9, Yang Mulia, yang tadi.

59. KETUA: SALDI ISRA

Poin 9.

60. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Halaman 9. Halaman 9, poin 9.

61. KETUA: SALDI ISRA

Poin 9 itu Serikat Pekerja PLN Persero Indonesia berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya, baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Yang menunjukkan bahwa itu bisa diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal di mana?

62. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Yang ditentukan oleh ketua umum berdasarkan pada hasil musyawarah pembentukan, Yang Mulia, di poin 7.

63. KETUA: SALDI ISRA

Poin 7?

64. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA

Jadi tidak diatur di dalam apanya ... di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga?

66. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Tidak diatur, hasil musyawarah itu, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Poin 7.

68. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Hasil musyawarah yang menunjuk ketua umum.

69. KETUA: SALDI ISRA

Hasil musyawarah poin 7. Coba Anda bacakan poin 7!

70. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia. Bahwa pengesahan Pemohon I sebagai Ketua SP PLN Indonesia didasarkan pada hasil musyawarah pembentukan Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia Nomor 09BA Pembentukan SP PLN Indonesia tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia, vide Bukti P-16. Dan keputusan musyawarah pembentukan Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia Nomor 8 KEP

Pembentukan/SP-PLN-Indonesia/2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Indonesia, vide Bukti P-17.

71. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ini kan pengesahan Anda sebagai ketua umum dan yang poin berikutnya sebagai sekjen. Tapi ketua umum dan sekjen berwenang mewakili organisasi untuk soal-soal hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan itu diatur di mana? Ini kan Anda lihat, ya, poin 9. Coba Anda lihat! Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN bla, bla, bla, vide Bukti P-19 menyatakan, "Serikat Pekerja PT PLN Indonesia berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Tapi bahwa organisasi itu diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderalanya di mana itu diatur?

72. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Kalau di AD/ART-nya cuma menyampaikan diwakili pengurus, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tapi pengurusnya itu siapa? Itu kan harus jelas.

74. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Oleh ketua umum.

75. KETUA: SALDI ISRA

Karena ini kan seperti yang kami katakan kemarin, kalau mendalilkan organisasi itu harus jelas. Siapa yang merepresentasikan kepentingan organisasi di soal-soal seperti ini. Sebab, nanti bisa jadi masalah lho. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Wah dia tidak mewakili kami." Tiba-tiba. Ini pengadilan kan bisa saja mengalami hal serupa. Tapi kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Anda mengatakan soal-soal hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka organisasi diwakili oleh 1, 2, itu kan biasanya ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini yang tidak muncul di sini.

76. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Kalau yang itu, Yang Mulia, diatur dalam peraturan organisasi, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dalam peraturan apa saja? Apakah dicantumkan di sini apa enggak?

78. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Turunan AD/ART, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya, turunanlah apa namanya? Itu disebut di sini, enggak?

80. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Belum, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Anda sulit bisa merepresentasikan organisasi kalau kita tidak melihat bukti bahwa Anda itu mewakili, mempunyai alas hak mewakili organisasi. Karena ini terkait dengan legal standing lho. Kemarin itu yang kita sampaikan di dalam apa ... Sidang Pendahuluan. Oke, silakan diteruskan!

82. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia. Paper-nya belum kami masukkan ini, Yang Mulia.

Terus untuk poin B1, halaman 10, Kerugian Konstitusional Pemohon yang dilanjut di halaman 11. Di sini yang harus memenuhi syaratnya diantaranya adalah:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2).

83. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

84. PEMOHON: EKO SUMANTRI

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon dan seluruh anggota Pemohon untuk mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak telah dirugikan dan/atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan dengan adanya frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (...)*

85. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

86. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Di dalam ketentuan Pasal 154C yang mengatur tentang usia Pemohon dan seluruh anggota Pemohon. Karena dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran multitafsir dalam menentukan usia pensiun Pemohon dan seluruh anggota Pemohon.

87. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

88. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Bahwa karena timbulnya ... poin c. Bahwa karena timbulnya perbedaan penafsiran atau multitafsir dalam menentukan usia pensiun Pemohon dan seluruh anggota Pemohon, maka hilangnya kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak terhadap diri Para Pemohon dan seluruh anggota Pemohon.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

90. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 2. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*.

Bahwa ... nomor 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak

konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pribadi atas berlakunya Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan." Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran multitafsir dalam menentukan usia pensiun norma seorang pekerja. Dengan berlakunya usia pensiun tanpa kepastian hukum, akan memberikan kesempatan pemberi kerja menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

Pemohon yang juga merupakan rekrutmen dari jalur pelaksana SMA/SMK sederajat dapat berpotensi pensiun normal di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor 4. Bahwa anggota Pemohon yang memberikan Surat Kuasa khusus kepada Organisasi Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan (...)

91. KETUA: SALDI ISRA

Ndak perlu dibacakan! Ndak perlu dibacakan!

92. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

94. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Hal ini dikarenakan anggota Pemohon hanya diberikan kesempatan kerja dan mendapatkan imbalan dalam waktu yang sangat singkat akibat usia pensiun normal yang ditentukan dalam perjanjian kerja (...)

95. KETUA: SALDI ISRA

Ini anggota yang 100 berapa tadi?

96. PEMOHON: EKO SUMANTRI

112 orang, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA

112 orang, ya?

98. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

99. KETUA: SALDI ISRA

Tapi kalau yang Saudara sendiri, kan tidak masuk ke umur itu, ya? Yang ... apa (...)

100. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Klien kami (...)

101. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar, sabar. Pak Eko dan Pak Sarwono tidak termasuk umur itu, kan?

102. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Tidak, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA

Nah itu, itu yang jadi masalah. Jadi, ini ketersambungan antara orang yang diwakili tadi sebagai bagian dari organisasi yang 112 orang dengan Bapak berdua yang mewakili institusi itu, itu yang tidak kelihatan di Legal Standing ini. Jadi, alas hukum yang menyatakan secara tegas bahwa Bapak berdua yang bisa mewakili organisasi. Nah, ini yang tidak muncul di Permohonan ini, di Legal Standing.

104. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini perlu saja kami ... apa ... kami jelaskan kepada Saudara. Padahal, di sidang sebelumnya sudah kita katakan, "Kalau Anda mau mewakili organisasi itu harus jelas, di mana ketentuan dalam organisasi itu yang memberikan otoritas kepada Saudara berdua untuk mewakili organisasi?" Oke?

106. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA

Nah, silakan lanjutkan ke ... apa (...)

108. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik.

109. KETUA: SALDI ISRA

Ke Alasan-Alasan Permohonan. Apa yang diperbaiki?

110. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Kami lanjut, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

112. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Sedangkan seharusnya usia pensiun normal di tahun 2020 (...)

113. KETUA: SALDI ISRA

Bukan! Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan poin c!

114. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 13. Ada yang diperbaiki, ndak?

116. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Yang kami perbaiki, Yang Mulia, di poin 1.

117. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

118. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Bahwa Pemohon dan seluruh anggota Pemohon adalah pegawai pada PT PLN Persero. Selain ... selain sebagai pegawai, Pemohon dan seluruh anggota Pemohon juga terdaftar sebagai peserta jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Pemohon dan seluruh anggota Pemohon selain tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga secara mutatis-mutandis tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

119. KETUA: SALDI ISRA

Pak Eko ... Pak Eko Sumantri, yang Bapak sampaikan apa yang diperbaiki saja. Yang sebelumnya sudah ada, enggak perlu disampaikan.

120. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA

Ya, apa yang diperbaiki, ditambah, atau dikurang, begitu?

122. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Penegasan saja, Yang Mulia, di poin 15 itu dan poin 16.

123. KETUA: SALDI ISRA

Penegasan di poin 15 dan poin 16 apa itu? Silakan!

124. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Poin 15. Bahwa apabila frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan, maka ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik bagi pekerja buruh maupun bagi pengusaha dalam menentukan usia pensiun.

Poin 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menghapus frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* pada Pasal 154 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

125. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan Petitemnya!

126. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Selanjutnya, Petitem ... selanjutnya ... selanjutnya, Petitem.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama* dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah diuji akan berbunyi, "Menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: c) pekerja, buruh

mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”

5. Menyatakan usia pensiun normal Pemohon dan anggota Pemohon memiliki kepastian hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan pertunju ... pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

127. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

128. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Selanjutnya Penutup, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

130. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Demikian Permohonan ini ... demikian Permohonan Uji Materiil Judicial Review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Perbaikan Permohonan ini, kami lampar ... lampirkan daftar bukti tambahan surat kuasa khusus pekerja PLN usia empat ... usia pensiun 46 tahun sebagaimana nasihat yang telah disampaikan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya.

Demikian, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya, Pak Eko Sumantri, Pak Sarwono?
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.
Saudara Eko Sumantri, ya.

133. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Dan Saudara Sarwono. Saya coba lihat alat bukti ini, peraturan organisasi itu belum dilampirkan, ya?

135. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya, Yang Mulia. Karena kemarin dimintanya AD/ART kan.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ini terkait dengan soal legal standing tadi. Kalau saya lihat di dalam anggaran dasar, Pasal 12 terkait dengan kedaulatan, itu Pasal 12 dinyatakan, "Kedaulatan Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia sepenuhnya berada pada anggota dan dilaksanakan oleh musyawarah nasional."

Nah, kemudian kalau dilihat dari Pasal 15 soal am ... Bab VIII, ya, Bab VIII tentang Kepengurusan, itu yang mendapat mandat dalam munas itu, itu adalah dewan pimpinan, ya. Ketua dewan pimpinan bertanggung jawab pada musyawarah serikat pekerja. Sedangkan pengurus, itu pada ayat (2), itu ditunjuk oleh ketua dewan pimpinan terpilih dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pimpinan. Lalu pengurus dalam menjalankan organisasi dan seterusnya, itu saya kira ini.

Kemudian terkait dengan hierarki pengambilan keputusan itu dalam perangkat organisasi Pasal 18 itu ada munas, lalu munaslub, pembina serikat pekerja lalu dewan pimpinan serikat pekerja. Nah, di sini tidak diuraikan, saya tidak menemukan yang dimaksudkan dengan pengurus itu, itu siapa saja, ya? Tapi di dalam anggaran rumah tangga ... dalam anggaran rumah tangga Pasal 9 tentang kewajiban pengurus itu ayat (1) huruf f, ya, kewajiban Pengurus Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia adalah mewakili anggota atas nama Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia dalam kegiatan atau aktifitas baik di dalam atau di luar organisasi. Nah, apakah ini sudah ... apakah ini cukup untuk menunjukkan bahwa pengurusnya mewakili atau ada penegasan lagi dalam peraturan organisasi? Mungkin saya mau konfirmasi itu.

137. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia. Untuk di peraturan organisasi menjelaskan pada Pasal 8.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bisa dibacakan Pasal 8-nya?

139. PEMOHON: EKO SUMANTRI

"Menegaskan bahwasanya untuk mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan, maka ketua umum dapat bertindak sendiri atau bersama-sama pengurus lainnya yang ditunjuk." Itu, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Itu Pasal 8 dalam peraturan organisasi, ya?

141. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, memang di dalam anggaran rumah tangga itu pendelegasiannya itu diatur dengan peraturan organisasi. Nah, sekarang Pak Eko dan Pak Sarwono ini adalah ketua umum dan sekjen, ya?

143. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Benar, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, tadi Ketua umum dan salah satu pengurus maksudnya? Yang tadi Pasal 8 ... ayat ... Pasal 8 tadi?

145. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Bisa ketuanya sendiri atau bersamaan menunjuk ... menunjuk pengurus yang lain, Yang Mulia, bersama-sama.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Jadi, bisa ketua umum sendiri atau menunjuk pengurus yang lain. Jumlahnya tidak ditentukan, ya?

147. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Saya kira cukup. Terima kasih.

149. KETUA: SALDI ISRA

Pak Suhartoyo?

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof.
Pak Eko?

151. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... kalau Pasal 8 peraturan organisasi kalau mau disisipkan di angka berapa yang pas itu? Tapi ini nanti kami laporkan ke RPH, ya, bukan kemudian kami bertiga, Panel, bisa membenarkan tambahan ini, tapi nanti akan kami laporkan. Kalau nanti tidak diterima bahwa karena ini sudah ... ruang perbaikan sudah selesai dan penambahan tidak diterima, ya, nanti akhirnya Mahkamah punya pendapat yang Anda sudah bisa predeksi, tapi kalau kami dari Panel akan tetap mengusahakan bahwa ada tambahan ini dan nanti Mahkamah yang 9 hakim itu bisa menerima, tidak nanti. Ini hanya ruang supaya permohonan Saudara ini yang sudah ... apa ... rapi kemudian hanya persoalan yang sangat sederhana, kemudian harus diulang lagi kan nanti persoalan waktu dan ... di mana kalau Anda mau sisipkan itu? Di angka 9 bisa enggak?

153. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Benar, Yang Mulia. Halaman 9.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 9 itu coba redaksinya gimana biar kami catat, Panitera yang catat.

155. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia, vide Bukti 19 (...)

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

157. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Menyatakan, "Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia (...)

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah klir, tapi pendelegasiannya mana? Disisipkan di mana?

159. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Selanjutnya ... setelah itu, Yang Mulia. Selanjutnya, berdasarkan peraturan organisasi (...)

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pelan-pelan biar ditulis Panitera. Berdasarkan? Tulis, Mbak Yunita.

161. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Serta berdasarkan Pasal 8 peraturan organisasi (...)

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berdasarkan Pasal 8 peraturan organisasi nomor berapa? Kan peraturan itu ada nomornya?

163. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Pasal 8 langsung, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gitu saja, Pasal 8 peraturan organisasi?

165. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya. Karena pendek dianya (...)

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, apa maksudnya? Dilanjutkan.

167. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Serta berdasarkan Peraturan Organisasi Serikat Pekerja Indonesia Pasal 8 yang mewakili Organisasi Serikat Pekerja PT PLN Persero adalah ketua umum atau ketua umum beserta pengurus yang ditunjuk oleh ketua umum untuk mewakili Serikat Pekerja PLN Indonesia dalam mewakili organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba diulang, pelan-pelan!

169. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Berdasarkan AD/ART tadi serta berdasarkan Pasal 8 Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN Persero Indonesia yang mewakili organisasi adalah ketua umum atau ketua umum beserta pengurus yang ditunjuk oleh ketua umum dan untuk mewakili organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Di angka 9, ya?

171. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Itu nanti ... soalnya Anda kan ... Anda-Anda, Saudara-Saudara ini kan mestinya sudah ngeh, ya, ketika pada Sidang Pendahuluan, itu yang krusial bahwa siapa yang bisa bertindak mewakili

serikat pekerja itu. Kalau di sini kan serikat pekerja bisa mewakili PT PLN, tapi kan persoalannya adalah serikat pekerja itu siapa? Nah, itu ternyata di peraturan organisasi yang Anda tidak cantumkan. Jadi enggak connect di situ.

Ya, nanti sekali lagi ini hanya ... Panel akan melaporkan, nanti keputusan ada pada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), kalau nanti kemudian ini menjadi persoalan yang kemudian bisa menjadikan penegasan standing Anda itu ber ... menemukan persoalan, ya karena yang krusial ada di sini. Gitu, ya? Paham, ya?

173. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Paham, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

175. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Saya mau cek satu hal, Pak Eko. Itu kan ketua umum atau ketua umum bersama salah seorang pengurus yang ditunjuk oleh ketua umum? Ini penunjukan Pak Sarwono ada, enggak di dalamnya? Dilampirkan sebagai bukti?

176. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Kalau di sini dianggap sebagai sekretaris jedral, Yang Mulia. Kami masukkan (...)

177. KETUA: SALDI ISRA

Enggak. Kan yang saya maksudkan begini, tadi kan yang mewakili organisasi berdasarkan peraturan organisasi kata Saudara, "Ketua umum atau ketua umum bersama dengan salah seorang pengurus yang ditunjuk oleh ketua umum."

Nah, saya mau tanyakan sekarang. Pak Suwarno menjadi salah satu Pemohon di sini, mewakili organisasi, ada penunjukan enggak dari ketua umum?

178. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ada SK, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA

Anda lampirkan di sini sebagai bukti?

180. PEMOHON: EKO SUMANTRI

SK ketua umum.

181. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, dilampirkan enggak di sini sebagai bukti bahwa Pak Sarwono juga ditunjuk oleh ketua umum mewakili organisasi? Ada, enggak dilampirkan?

182. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Tidak, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Satu, ya.

Yang kedua, kalau Saudara Eko Sumantri dan Sarwono mewakili organisasi, maka dia tidak bisa dipisah jadi Pemohon I, Pemohon II. Dua-duanya ini mewakili organisasi yang sama. Jadi, Pemohon saja. Nah, ini harus Anda ingat-ingat ini.

Kami sudah jelaskan sebelumnya, ini kami sudah berbaik ini menjelaskan kepada Saudara, sebelum kami bawa ke RPH. Jadi, ini seolah-olah Pak Eko dan Pak Sarwono ini menjadi Pemohon yang terpisah. Ada Pemohon I, Pemohon II. Padahal di sisi lain, Saudara mendalilkan dua-duanya mewakili organisasi. Harusnya kan Pemohonnya satu.

Nah, nanti terlepas dari soal itu, nanti akan kami ... apa ... bahas, paling tidak Anda sudah tahu problem apa yang ada di Permohonan Anda ini. Sudah paham, ya, kira-kira? Pak Eko? Paham kan ini kira-kira catatan-catatan kami tadi?

184. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Catatannya saya sudah catat, Yang Mulia. Sudah paham. Mohon izin, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ya.

186. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Atas keterbatasan kemampuan kami, kami membuat Pemohon I dan Pemohon II itu karena juga mewakili pribadi masing-masing, Yang Mulia. Makanya juga disebut Pemohon I dan Pemohon II.

187. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Tapi sebagai pribadi ... mewakili pribadi kan Anda tadi mengakui umurnya tidak ... umur pensiun Anda di atas 47 kedua-keduanya, 46? Berarti kalau umurnya Saudara berdua ... mohon maaf, kalau Saudara ... apa ... masuk kategori yang pensiun di atas umur 46 atau sesuai dengan umur yang dicantumkan di sini, berarti Anda berdua tidak memiliki legal standing, lho.

Jadi ini begini, ketika saya letakkan di ... apa ... kami letakkan di organisasi, Anda lari ke perseorangan, kami kejar ke perseorangan, Anda lari ke organisasi.

188. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi, paham, ya, kira-kira apa problemnya?

190. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Ya.

191. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

192. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Itu penjelasan, namun demikian, ini sesuai dengan kewajiban kami di Sidang Perbaikan Permohonan, kita sahkan dulu alat bukti, ya. Anda menyampaikan Bukti P-1 sampai Bukti 141, ya? Benar?

194. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Benar, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu (...)

196. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Benar, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA

Sudah dicek, lengkap, dan bukti yang Saudara ajukan disahkan.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, kami sudah ... apa ... sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara dan kita sudah melaksanakan Sidang Perbaikan Permohonan hari ini. Dan seperti dikatakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi bahwa Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan tugas kami bertiga hanya menyampaikan fakta-fakta yang kami temukan tadi. Legal Standing-nya begini, terkait dengan alasannya begini, Petitumnya begini, nanti yang memutuskan adalah bersembilan Hakim Konstitusi, bukan hanya kami bertiga. Nah nanti apapun hasilnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara. Apakah Permohonan Saudara ini diteruskan, artinya misalnya salah satunya memenuhi kriteria legal standing atau tidak, maka akan diteruskan. Tapi bisa saja dia diputus tanpa Sidang Pleno misalnya, itu tidak kami yang menentukan, atau mungkin nanti enggak bisa dilanjutkan karena ada masalah misalnya dengan legal standing, begitu.

Nah, semuanya itu bukan kami yang memutuskan, kami hanya melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan menentukan bagaimana nasib Permohonan Saudara ini. Tapi paling tidak, kami bertiga tadi sudah memberikan clue-clue apa problem di Perbaikan Permohonan Saudara, ya. Bagaimana, Pak Eko?

198. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Baik, Yang Mulia. Saya dengar, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Kalau begitu silakan nanti menunggu perkembangan dari ... apa ... Kepaniteraan, apapun yang diputuskan oleh RPH akan disampaikan kepada Saudara. Ada lagi yang mau ditambahkan?

200. PEMOHON: EKO SUMANTRI

Cukup, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau dengan begitu, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 15 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001